

SKRIPSI

DETERMINASI PERSEPSI PENGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) MELALUI PROGRAM AEOI, PENGAMPUNAN PAJAK, DAN *CRIME PERCEPTION*



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : SELVIA NAFISA
NIM : 2015654028**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

**DETERMINASI PERSEPSI PENGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)
MELALUI PROGRAM AEOL, PENGAMPUNAN PAJAK, DAN *CRIME
PERCEPTION***

Selvia Nafisa

2015654028

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang utama. Namun, rasio pajak Indonesia masih berada di bawah rata-rata kawasan Asia dan Pasifik. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan masih banyaknya tindakan penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Persepsi atas penggelapan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersumber dari internal dan eksternal wajib pajak. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya penggelapan pajak, melalui program *automatic exchange of information* (AEoI), pengampunan pajak, dan *crime perception*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan penentuan sampel menggunakan kategori *non probability sampling* dan metode *sampling purposive*. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak pribadi KPP Pratama Singaraja, yang didapatkan dari perhitungan menggunakan rumus *slovin*. Penyebaran kuesioner dilakukan selama 30 hari, yang disebarluaskan melalui media sosial dan juga ditemui langsung. Data yang telah diperoleh kemudian direkapitulasi untuk dilakukan analisis statistik dengan SmartPLS 4.1.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program AEoI berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Selain itu, pengampunan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. *Crime perception* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Membangun kesadaran akan pentingnya perpajakan sejak dulu merupakan salah satu hal yang penting dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Melakukan sinergitas antara wajib pajak dengan pemerintah akan memperkuat bidang perpajakan di Indonesia pada masa mendatang.

Kata Kunci: Penggelapan Pajak, AEoI, Pengampunan Pajak, *Crime Perception*

**THE DETERMINANTS OF PERCEIVED TAX EVASION THROUGH THE
AEOI PROGRAM, TAX AMNESTY, AND CRIME PERCEPTION**

**Selvia Nafisa
2015654028**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Taxes are one of the primary sources of government revenue. However, Indonesia's tax ratio remains below average for the Asia-Pacific region. One contributing factor to this is the prevalence of tax evasion in Indonesia. Perceptions of tax evasion are influenced by several factors stemming from both internal and external sources related to taxpayers. This study aims to elucidate some of the factors contributing to tax evasion through the automatic exchange of information (AEoI) program, tax amnesty, and crime perception.

This research employs a quantitative approach, with sampling determined through non-probability sampling categories and purposive sampling methods. The sample consists of 100 individual taxpayers from KPP Pratama Singaraja, calculated using the Slovin formula. The questionnaires were distributed over a 30-day period, both via social media and in person. The collected data were then compiled for statistical analysis using SmartPLS 4.1.

The findings indicate that the AEoI program has a negative but insignificant effect on tax evasion. Additionally, tax amnesty has a significant negative impact on tax evasion. Crime perception, on the other hand, has a significant positive effect on tax evasion. Promoting awareness of the importance of taxation from an early age is crucial for enhancing taxpayer compliance and awareness. Building synergy between taxpayers and the government will strengthen the taxation sector in Indonesia in the future.

Keywords: Tax Evasion, AEoI, Tax Amnesty, Crime Perception

DETERMINASI PERSEPSI PENGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) MELALUI PROGRAM AEOI, PENGAMPUNAN PAJAK DAN *CRIME PERCEPTION*

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali



**NAMA : SELVIA NAFISA
NIM : 2015654028**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Selvia Nafisa
NIM : 2015654028
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Determinasi Persepsi Penggelapan Pajak melalui Program AEoI, Pengampunan Pajak, dan *Crime Perception*
Pembimbing : Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE.,Ak.,MM.
Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum
Tanggal Uji : 14 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 1 Agustus 2024



1000
METERAI TEMPEL
TFO54ALX377613029



Selvia Nafisa

SKRIPSI

DETERMINASI PERSEPSI PENGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) MELALUI PROGRAM AEOI, PENGAMPUNAN PAJAK, DAN CRIME PERCEPTION

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : SELVIA NAFISA


NIM : 2015654028

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE.,Ak.,M.M.
NIP.196410161989101001


Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum
NIP.196303201990112001

JURUSAN AKUNTANSI
KETUA




I Made Bagiada, SE.,M.Si, Ak
NIP.197512312005011003

SKRIPSI


DETERMINASI PERSEPSI PENGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) MELALUI PROGRAM AEOI, PENGAMPUNAN PAJAK, DAN *CRIME PERCEPTION*

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE.,Ak.,MM.
NIP. 196410161989101001

ANGGOTA:

2. Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr,Akt.,M.Ak.
NIP. 202111003

3. Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum
NIP. 196212191993031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT) atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali.

Pada penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.Com., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama melaksanakan penyusunan penelitian ini.
2. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE.,Ak.,MM., selaku dosen pembimbing I yang telah ikhlas menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu mengarahkan saya dalam penyusunan penelitian ini.

5. Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang telah ikhlas menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu mengarahkan saya dalam penyusunan penelitian ini.
6. Seluruh pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang diperlukan selama penyusunan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Bapak Safyurrahman, S.Pd.I dan Ibu Aminatuzzuhriyah, S.Pd., selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan penuh khususnya melalui do'a yang tak pernah henti dihaturkan kepada penulis. Sehingga Selvi mampu berada di tahap ini.
8. Gylan Afzalurrahman, Kevin Aldyan Farras, dan Irfa Khuril Maula selaku adik dan sahabat-sahabat yang selalu berusaha menghibur disaat jemuhan akan semua proses yang sedang dijalani selama penyusunan penelitian ini.
9. Untuk yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri atas segala usaha yang telah dilakukan, atas semua perjuangan dan air mata yang telah ditumpahkan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

Denpasar, 20 Juli 2024

Selvia Nafisa

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	iv
SKRIPSI.....	v
SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan	23
C. Kerangka Pikir	25
D. Hipotesis Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel Penelitian	34
D. Variabel Penelitian dan Definisi	35
E. Instrumen Pengumpulan Data	38
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	40
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Hasil Penelitian	46
B. Hasil Uji Hipotesis	57
C. Pembahasan.....	67
D. Keterbatasan Penelitian.....	77
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Implikasi.....	80
C. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN - LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	3
Tabel 3. 1 Bobot Skor Pilihan Respon	40
Tabel 3. 2 Kategori Skala Mean.....	43
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif Variabel AEoI.....	51
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif Variabel Pengampunan Pajak	53
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif Variabel <i>Crime Perception</i>	55
Tabel 4. 4 Statistik Deskriptif Variabel <i>Tax Evasion</i>	57
Tabel 4. 5 Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	59
Tabel 4. 6 Nilai <i>Cross Loading</i>	60
Tabel 4. 7 Nilai Fornell-Lacker Criterion	62
Tabel 4. 8 Nilai <i>Heterotrait-Monotrait Ratio</i> (HTMT).....	62
Tabel 4. 9 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i>	63
Tabel 4. 10 Hasil <i>R-Square</i>	64
Tabel 4. 11 Hasil <i>Path Coefficient</i> (<i>Bootstrapping</i>)	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	27
Gambar 2. 2 Hipotesis Penelitian.....	32
Gambar 4. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Gambar 4. 2 Responden Berdasarkan Usia.....	48
Gambar 4. 3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	49
Gambar 4. 4 Responden Berdasarkan Perkerjaan	49
Gambar 4. 5 Responden Berdasarkan Penghasilan.....	50
Gambar 4. 6 Diagram Jalur Setelah Diuji	58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Permohonan Data
- Lampiran 2: Surat Persetujuan Izin Riset
- Lampiran 3: Kuesioner Penelitian
- Lampiran 4: Tabulasi Uji Coba Data Penelitian
- Lampiran 5: Tabulasi Data Penelitian
- Lampiran 5: Hasil Uji Outer Model
- Lampiran 6: Hasil Uji Inner Model
- Lampiran 7: Hasil Uji Hipotesis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar utama dalam pendapatan negara Indonesia adalah sebagian besar berasal dari sektor perpajakan (Kemenkeu, 2024; Reza et al., 2023). Indonesia pada tahun 2023 menghimpun penerimaan dalam negeri sebesar Rp2.761,3 triliun rupiah. Sektor perpajakan memainkan peranan utama dalam penerimaan negara, menyumbang sebesar Rp2.155,4 triliun atau setara dengan 106,6% dari target APBN dan 101,7% dari target yang ditetapkan dalam Perpres 75/2023. Pertumbuhan sektor perpajakan mencatatkan kenaikan sebesar 5,9% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 (Kemenkeu, 2024). Melihat begitu pentingnya sektor perpajakan dalam perekonomian Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia.

Rasio pajak Indonesia di Asia dan Pasifik berada pada posisi 12,1% (OECD, 2024). Walaupun lebih tinggi dari tahun 2021 yaitu sebesar 10,9% hal ini tidak mengubah status Indonesia sebagai negara yang memiliki *tax ratio* dibawah rata-rata negara kawasan Asia dan Pasifik (OECD, 2024). Posisi ini membuat Indonesia berada dalam lima negara terendah di bawah Malaysia dan Singapura (OECD, 2024; Candra, 2024). Berdasarkan laporan Tax Justice Network (2023), Indonesia kehilangan \$2,806 Triliun setiap tahunnya atas penyalahgunaan pajak secara global. Penyalahgunaan pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya diakibatkan oleh tindakan *tax evasion*.

dan *tax avoidance* (Rahmayanti dan Merkusiwati, 2023). *Tax evasion* atau sering kita sebut sebagai penggelapan perpajakan adalah upaya untuk mengurangi pembayaran dengan cara yang tidak sah (illegal), sedangkan *tax avoidance* adalah upaya untuk mengurangi pembayaran pajak secara sah dengan memanfaatkan celah hukum yang ada (legal) (Kirchler et al., 2003; Ariyanto et al., 2020; Folloni dan Miranda, 2024).

Direktorat Jendral Pajak (DJP), selaku pemangku wewenang perpajakan, melakukan reformasi perpajakan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, adalah salah satu reformasi yang dilakukan untuk meminimalkan kegiatan penghindaran dan penggelapan perpajakan (Narulita dan Pohan, 2023). Hal ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama pertukaran informasi perpajakan secara otomatis melalui program *automatic exchange of information* (AEoI). Selain itu hal tersebut merupakan bentuk kerja sama negara Indonesia selaku negara anggota G20 dengan penerapan prinsip penghindaran dan penggelapan pajak *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) (Narulita dan Pohan, 2023).

Tindakan penggelapan pajak erat kaitannya dengan kepatuhan pajak. Hal ini adalah permasalahan secara global, khususnya di negara berkembang. Mengingat tinggi dan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak akan berdampak terhadap penerimaan pajak Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, menjadi sebuah indikasi bahwa risiko terjadinya perilaku penggelapan pajak cukup besar apabila tingkat kepatuhan pajak rendah (Efendi dan Sandra, 2022).

Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak badan. Secara umum, kepatuhan wajib pajak badan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi (OECD, 2023b; Slemrod dan Weber, 2012; Torgler dan Schaltegger, 2022). Ini disebabkan oleh risiko besar yang dihadapi wajib pajak badan terkait dengan audit, denda, dan kerusakan reputasi yang dapat berdampak pada bisnis mereka (Allingham dan Sandmo, 1972; Cnossen, 2000; OECD, 2023b; Slemrod dan Weber, 2012; Torgler dan Schaltegger, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi, khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja sebagai objek studi penelitian.

Kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi KPP Pratama Singaraja Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah WPOP	SPT Masuk	SPT Tidak Masuk	Rasio Tingkat Kepatuhan	Realisasi PPh 25/29 OP
2019	69.990	40.161	29.829	57.4%	7.623.138.754
2020	71.440	45.036	26.404	63.0%	7.162.154.424
2021	68.041	46.660	21.381	68.6%	7.784.592.303
2022	56.368	47.019	9.349	83.4%	10.286.162.710
2023	49.558	31.885	17.673	64.3%	13.158.936.175
2024	51.291				

Sumber : Kantor KPP Pratama Singaraja, 2023

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rasio tingkat kepatuhan WPOP berkisar antara 57,4% hingga 83,4%. Berdasarkan kategori yang ada,

rentang 55%-64% menunjukkan kepatuhan rendah, 65%-79% menunjukkan kepatuhan sedang, dan 80%-89% menunjukkan kepatuhan tinggi (Nurkancana dan Sunartana, 1990; Ramadhani, 2022). Dari informasi ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Singaraja belum mencapai hasil yang optimal. Data pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi untuk tahun 2023 menunjukkan bahwa masih ada 17.673 wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini mengindikasikan adanya fluktuasi yang signifikan dalam tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Singaraja.

Penggelapan pajak dapat di dasarkan pada dua teori yang menjadi pendukung utama, yaitu teori atribusi dan teori perilaku terencana. Masyarakat mengamati suatu perilaku dan masyarakat menarik kesan diakhir apakah hal tersebut ditumbuhkan secara internal memang berasal dari dalam diri sendiri, ataukah berasal dari eksternal yang ditimbulkan dari keterpaksaan atas kondisi yang mempengaruhinya diluar diri (Heider, 1958; Weiner Bernard, 1985; Urhahne dan Wijnia, 2023). Konidisi inilah dapat dijelaskan dengan teori atribusi, untuk memahami apakah sebab akibat dari suatu perilaku itu memiliki asal usul secara eksternal atau internal (Robbins dan Judge, 2008; Mumu et al., 2020). Pada penelitian yang disajikan oleh peneliti, teori ini dicerminkan dalam variabel independen, yaitu program AEoI dan pengampunan pajak. Masyarakat enggan melakukan pembayaran pajak dikarenakan hal tersebut tidak berdampak langsung ke dalam dirinya dan juga sebuah persepsi yang muncul di kalangan masyarakat bahwa tidak membayar

pajak bukanlah suatu hal yang fatal atau menimbulkan kejahatan. Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behaviour*) mampu menjelaskan fenomena *crime perception* tersebut. Keinginan untuk melakukan suatu perbuatan selalu didahului atas adanya niat dan motivasi (Ajzen, 1991, 2020).

Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi pandangan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Faktor pertama yaitu program *automatic exchange of information* (AEoI). Menurut penelitian Ispriyarsa (2020) AEoI merupakan sistem pertukaran data antar negara untuk mengetahui dan mengawasi adanya penggelapan pajak yang dilakukan. Informasi yang dikirimkan mencakup data tentang penghasilan wajib pajak, termasuk dividen, bunga, royalti, gaji, dan pensiun (DJP, 2023a, 2023b). Menurut penelitian Aprilina (2020) bahwa *e-commerce*, berpengaruh positif terhadap niatan penghindaran pajak, sedangkan *automatic exchange of information* (AEoI), *self assessment*, tidak berpengaruh terhadap niat penghindaran pajak. Kemudian, penelitian Astuti dan Abbas (2023) menjelaskan bahwa penggunaan AEoI untuk memperbaiki kepatuhan wajib pajak, khususnya individu dengan kekayaan tinggi, dalam program pengungkapan sukarela di KPP X terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan mereka. Apabila wajib pajak semakin patuh maka otomatis tingkat *tax evasion* dan *tax avoidance* menurun (Febyani dan Widodo, 2020). Program AEoI mampu meningkatkan pendapatan negara, dimana program AEoI akan mempersulit wajib pajak dalam penggelapan pajak, sehingga penerimaan perpajakan akan semakin meningkat (Mufidah, 2024; Simanjuntak dan Sari, 2023). Namun,

hal itu tidak sejalan dengan penelitian Langenmayr dan Zyska (2023) bahwa dengan adanya program AEoI akan membuat celah baru dalam kecurangan bidang perpajakan.

Faktor kedua yaitu, pengampunan pajak. Menurut penelitian Andreoni (1991) yang dikutip dalam Luitel dan Sobel (2007), menguji antisipasi dan strategi menghindari penggelapan pajak, menunjukkan bahwa pengampunan pajak memiliki efek dalam mengurangi tingkat penggelapan pajak di masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini konsisten dengan temuan dari penelitian Sutrisno dan Konde (2022) yang menyatakan bahwa pengampunan pajak memiliki dampak negatif terhadap persepsi wajib pajak terhadap praktik penggelapan pajak, sementara sistem penilaian diri (*self assessment system*) memberikan dampak positif terhadap persepsi tersebut. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Penelitian Nafsiyah dan Ekowati (2023) menjelaskan bahwa program pengampunan pajak sukarela (PPS) kurang efektif dilaksanakan karena hanya meningkatkan 7% yang berasal dari realisasi PPS dibagi dengan target PPS. Namun, pada penelitian lainnya pengampunan pajak dalam program pengungkapan sukarela (PPS) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Rustandi dan Yuniati, 2022; Syahputra dan Ariani, 2023). Sejalan dengan hal ini maka dapat ditarik kesimpulan, semakin patuh wajib pajak maka akan semakin menurunkan tindakan *tax evasion* (Efendi dan Sandra, 2022).

Faktor ketiga yaitu, *crime perception*. *Crime perception* aatau persepsi kejahatan adalah rasa tidak bersalah yang tumbuh dari dalam diri karena tidak membayar pajak, dan merasa bahwa hal ini adalah bukan suatu hal kejahatan yang melanggar aturan. Dimana persepsi ini kerap muncul pada masyarakat yang menganggap bahwa melanggar pajak bukanlah hal fatal. Penelitian Onu et al., (2019) persepsi wajib pajak terhadap tindakan atas penggelapan pajak adalah hal yang biasa dan bukan merupakan suatu kejahatan atau bisa disebut sebagai *crime perception*. Pernyataan tersebut konsisten dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Benk et al., (2015) berjudul "*Perception of tax evasion as a crime in Turkey*". Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat umum cenderung tidak menganggap penggelapan pajak sebagai kejahatan yang serius.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka dipilih menjadi 3 (tiga) faktor yang dapat memengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai *tax evasion*, yaitu program AEoI, pengampunan pajak, dan *crime perception*. Pemilihan ketiga faktor tersebut dikarenakan masih terdapat ketidakkonsistensi hasil pada penelitian sebelumnya, serta terdapat faktor-faktor yang masih jarang diteliti, seperti program AEoI dan *crime perception*. Kemudian, Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja sebagai objek dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan adanya fluktuasi data dari tahun 2019-2023. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukanlah pengkajian ulang yang dilaksanakan pada penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah ingin membuktikan secara empiris apakah program

AEoI, pengampunan pajak, dan *crime perception* berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan.

B. Rumusan Masalah

Fenomena yang telah dijabarkan dalam latar belakang di atas menjadi perihal penting untuk didalami lebih lanjut mengingat masih jarangnya variabel independen program AEoI dan *crime perception* diteliti. Ada beberapa pokok permasalahan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah program AEoI berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah program pengampunan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah *crime perception* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

C. Batasan Masalah

Ruang lingkup yang menjadi pembatas pada penelitian ini adalah berupa variabel independen yang hanya mencakup tiga variabel independen yaitu, program AEoI, pengampunan pajak dan *crime perception*. Dalam hal objek penelitian berbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Singaraja.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang secara pokok ingin tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Guna membuktikan secara empiris pengaruh program AEoI terhadap *tax evasion*.
- b. Guna membuktikan secara empiris pengaruh pengampunan pajak terhadap *tax evasion*.
- c. Guna membuktikan secara empiris pengaruh *crime perception* terhadap *tax evasion*.

2. Manfaat Penelitian

a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Semakin berjalan cepatnya arus ekonomi maka semakin kencang pula arus kebijakan perpajakan yang ada. Pajak sangat bersinggungan dengan kehidupan kita. Sedikit tidaknya kita wajib tahu apa kewajiban yang harus kita lakukan dalam perpajakan. Maka dari itu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu sebagai referensi literatur yang berkaitan dengan beberapa program kemudahan yang diberikan pemerintah dan juga kecanggihan akses data secara mendunia yang telah dimiliki oleh otoritas pajak Indonesia. Hal tersebut, merupakan suatu bentuk upaya menekankan kecurangan pajak orang pribadi yang diberlakukan pemerintah.

b. Otoritas Pajak

Optimalisasi yang terus menjamur dari otoritas perpajakan merupakan hal yang sangat signifikan dalam melonjakkan angka pendapatan dalam bidang perpajakan. Namun, dibalik hal tersebut tetap ada beberapa faktor yang menjadi suatu bahan pertimbangan

dalam menerapkan kebijakan. Dalam penelitian ini dijabarkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peran terbesar memiliki hampir 80% keputusan yang ditentukan oleh pribadi. Maka dari itu sepenuhnya tidak bisa kita paksakan. Namun, tetap dapat kita usahakan melalui berbagai cara. Dalam penelitian ini juga semoga mampu memberikan inspirasi bagi pihak otoritas pajak untuk membuat masyarakat semakin sadar dan peduli akan pentingnya pajak itu sendiri.

c. Politeknik Negeri Bali

Dunia pendidikan yang semakin berkembang tak kalah dengan perkembangan ekonomi mengakibatkan seluruh pemeran dalam hal ini berperan aktif. Khususnya mahasiswa, dimana dengan berbagai slogan dan juga program yang diberikan pemerintah yakni, merdeka belajar mampu mendidik mahasiswa menjadi individual yang kuat dan mampu bersaing dalam industri. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memenuhi atas materi perkuliahan yang didapatkan dan menjadi pengembangan konseptual atas penelitian yang selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang terdokumentasi pada bab sebelumnya mengenai pengaruh program AEoI, pengampunan pajak, dan *crime perception* terhadap persepsi praktik penggelapan pajak, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Automatic Exchange of Information* (AEoI) memiliki pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap *tax evasion* yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja. Jadi, apabila semakin optimal AEoI dilaksanakan maka tidak signifikan pengaruh yang diberikan terhadap penurunan *tax evasion*.
2. Pengampunan pajak memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap terhadap *tax evasion* yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering pengampunan pajak dilaksanakan maka tindakan *tax evasion* akan semakin menurun. Jadi, dibutuhkan waktu yang lama untuk rentang waktu pengampunan pajak dilakukan agar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menurunkan tingkat *tax evasion* yang terjadi.
3. *Crime perception* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap terhadap *tax evasion* yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *crime perception* yang tumbuh dikalangan wajib pajak maka tindakan *tax evasion* akan

semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya semakin rendah *crime perception* muncul dikalangan wajib pajak maka akan semakin menurun tindakan *tax evasion* yang terjadi.

B. Implikasi

Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi fenomena yang sedang berlangsung, yang memiliki dampak atau implikasi signifikan bagi para pembaca. Berikut adalah implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian literatur dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait persepsi *tax evasion* khususnya mengenai AEoI, pengampunan pajak, dan *crime perception*. Disamping itu, penelitian ini memperkuat adanya keterkaitan teori atribusi yang dimana hal ini didasari atas faktor eksternal yang dimana pemerintah dapat meminimalisirkan persepsi *tax evasion* dengan berbagai program yang dilaksanakan. Sedangkan, *theory of planned behaviour* melandasi bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak itu sudah terlebih dahulu dilandasi oleh niat di dalam diri sendiri. Jadi, bagaimanapun pemerintah memberikan program terbaik, jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran atas kewajiban perpajakannya maka hal itu tidak dapat terlaksana dengan baik.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi otoritas pajak. Bagi otoritas pajak, dapat dijadikan sarana sumbangsih pemikiran dalam mengoptimalkan berbagai program yang dilaksanakan untuk meminimalisir tindakan *tax evasion*.

C. Saran

Dalam menanggulangi praktik penghindaran pajak, tanggung jawabnya tidak semata-mata terletak pada pemerintah atau otoritas pajak, tetapi juga memerlukan kesadaran dari pihak wajib pajak sendiri guna menciptakan sinergi dalam upaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Untuk memperbaiki situasi ini, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini memberikan beberapa pertimbangan terkait program yang telah dilaksanakan pemerintah, diantaranya program AEoI dan pengampunan pajak. Penulis berharap program AEoI ini bukan hanya untuk transparansi rekening wajib pajak, melainkan dengan adanya program ini peneliti berharap ada tindak lanjut yang lebih jauh agar mampu membuat para penggelap dan penghindar pajak jera atas apa yang dilaksanakannya. Belum siapnya tata kelola sistem perpajakan di Indonesia dengan program AEoI ini juga menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Kemudian, terkait pengampunan pajak dibutuhkan tindak lanjut atas program ini.

Bukan hanya meringankan denda/bunga dan setelah itu selesai, namun perlu dilakukan suatu strategi dalam perwujudan kesadaran dan kepatuhan akan kewajiban perpajakan di Indonesia.

2. Bagi Wajib Pajak

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu pendapatan negaranya didapatkan dari bidang perpajakan. Rasanya sudah sepatutnya kita untuk membuka diri dan membuka pikiran bahwa kita sebagai warga negara jangan hanya ingin meminta atas hak kita. Namun, kita juga harus mampu memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu membayar pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini hanya mampu menggambarkan 16,5% faktor yang mempengaruhi persepsi *tax evasion*, masih ada 83,5% faktor lainnya yang dapat diteliti pada penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian mendatang diharapkan untuk mengulang analisis terhadap topik yang sama dengan memilih objek yang berbeda dan meningkatkan jumlah responden. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan ruang lingkup penelitian, mengembangkan indikator, serta menambah jumlah item pertanyaan sehingga meningkatkan kedalaman penelitian secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour, Organizational Behavior and Human Decision Processes 50, 179-211 (1991). *Disability, CBR and Inclusive Development*, 33(1).
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jrak.v7i2.21>
- Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian. *Education Journal*, 2(2), 1–6.
- Aljaaidi, K. S., Abdul Manaf, N. A., & S. Karlinsky, S. (2011). Tax Evasion as a Crime: A Survey of Perception in Yemen. *International Journal of Business and Management*, 6(9). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n9p190>
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Andreoni, J. (1991). The Desirable Of Permanent Tax Amnesty. *Journal Of Economic*, 45, 143–159.
- Angelina, M., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Pandangan Sosial , Usia , dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Praktik Penggelapan Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 4(1).
- Aprilina, V. (2020). E-commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment, dan. *Jurnal Ekonomi Kiat*, 31(1). <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Ariyanto, D., Andayani, G. A. P. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion With Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Ashari, F. A., & Najicha, F. U. (2023). Pelanggaran Pajak : Sebuah Ulasan Singkat. *Researchgate*, 1.
- Astuti, E. W., & Abbas, Y. (2023). Pemanfaatan AEOI untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak High Wealth Individual dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7 (4), 2983–2995. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1646>
- Azhar, F., Tenriwaru, & Arifin. (2023). Moralitas Pajak Memoderasi Self Assessment System dan Money Ethics Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.57178/paradoks.v6i2.634>


- Benk, S., Budak, T., Püren, S., & Erdem, M. (2015). Perception of Tax Evasion as a Crime in Turkey. *Journal of Money Laundering Control*, 18(1). <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2014-0012>
- Cahyo, F., & Iswanaji, C. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Economina*, 2.
- Candra, S. A. (2024, June 26). Lebih Rendah dari Rata-Rata Asia OECD Catat Tax Ratio RI, 12,1 Persen. *DDTC News*.
- Cnossen, S. (2000). The Challenge Of Global Tax Competition. *International Tax and Public Finance*, 7(1), 31–47. <https://doi.org/10.1023/A:1008749609518>
- Dahlan, M. (2020). Shadow Economy, AeoI, Dan Kepatuhan Pajak. *Scientax: Jurnal Kaijan Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(1), 39–56.
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core Tax Administration System: The Power and Trust Dimensions of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *Cogent Business & Management*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' perspective on tax amnesty enhances tax compliance dimensions in extended slippery slope framework. *Cogent Business & Management*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
- DJP. (2023a). Reformasi Administrasi Pajak Dari Masa Ke Masa (Kedua). *Direktorat Jendral Pajak*. www.pajak.go.id
- DJP. (2023b). Cerita di Balik Reformasi Perpajakan. *Direktorat Jendral Pajak*. www.pajak.go.id
- Efendi, H. N., & Sandra, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798>
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761>
- Ervana, O. N. (2019). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Febyani, Y. M., & Widodo, J. (2020). Peran AEOI dalam Keterbukaan Informasi Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Indonesia. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2, 147–159.
- Folloni, A., & Miranda, V. B. (2024). An Economic Analysis of Tax Evasion. *Scientific Research Publishing*, 5, 928–944. <https://doi.org/10.4236/blr.2024.152057>
- Ghozali, L., & Latan, H. (2019). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi menggunakan program Smart PLS 3.0*. Universitas Diponegoro.
- Hajawiyah, A., Suryarini, T., Kiswanto, & Tarmudji, T. (2021). Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 44. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100415>.

- Hakki, T. W., Simanungkalit, J., & Siat, M. (2023). Pengaruh Tax Self-Assessment System, Money Ethics, Dan Religiusitas Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 160–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jaap.v7i2.7007>
- Hardika, N. S., Harini, N. L. P. W., & Mandia, I. N. (2021). Inklusi Pajak dan Moral Pajak di Perguruan Tinggi. *Indonesian Society of Applied Science (ISAS)*, 9(1).
- Indriani, Juwono, M. A. V., & Gunadi, H. (2021). Evaluasi Penerapan Automatic Exchange Of Information (Studi Banding Indonesia Dan Jepang) (Evaluation Of Automatic Exchange Of Information Implementation (Benchmark: Indonesia Dan Jepang)). *Accounting Global Journal*, 5(2), 173–184.
- Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Pengmasku*, 1(2), 86–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i2.107>
- Ispriyarsa, B. (2020). Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Penghindaran Pajak. *Asalah-Masalah Hukum*, 49, 172–179.
- Johannesen, N., & Zucman, G. (2014). The End of Bank Secrecy? An Evaluation of the G20 Tax Haven Crackdown. *American Economic Journal: Economic Policy*, 6(1), 65–91. <https://doi.org/https://doi.org/DOI:10.1257/pol.6.1.65>
- Kara, H. (2014). *The Effects Of Tax Amnesties On Tax Revenue and Shadow Economy In Turkey*.
- Kemenkeu. (2024, January 2). *Kinerja Positif APBN 2023 Tetap Menjaga Momentum serta Memperbaiki Kesejahteraan*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Kinerja-Positif-APBN-2023-Tetap-Menjaga-Momentum>
- Khozen, I., & Setyowati, M. S. (2023). Managing taxpayer compliance: Reflections on the drivers of willingness to pay taxes in times of crisis. *Cogent Business & Management*. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218176>
- Kirchler, E., Maciejovsky, B., & Schneider, F. (2003). Everyday Representations of Tax Avoidance, Tax Evasion, and Tax Flight: Do Legal Differences Matter? *Journal Of Economic Psychology*, 24(4), 535–553. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(02\)00164-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00164-2)
- Langenmayr, D., & Zyska, L. (2023). Escaping the exchange of information: Tax evasion via citizenship-by-investment. *Journal of Public Economics* 221, 1–23. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Lestari, R. (2017). Automatic Exchange Of Information Dilihat Dari Sudut Pandang Account Representative (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pramata Surabaya Gubeng Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 5(3).
- Lu, R. (2015). Public Perception of Crime. In *The Encyclopedia of Crime and Punishment* (pp. 1–5).
- Luitel, H. S., & Sobel, R. S. (2007). The Revenue Impact of Repeated Tax Amnesties. *Public Budgeting and Finance*, 27(3). <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00881.x>

- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). *Tax morale*. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–186.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- Mamuti, A., & McGee, R. W. (2018). Tax Evasion As a Crime: A Survey of Perception in Kosovo. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2987724>
- Maretaniandini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Sebuah Pendekatan Atribusi. *Educortex*, 3(1), 42–55.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54957/educortex.v3i1.372>
- Marsyahrul, T. (2005). *Pengantar Perpajakan* (T. Marsyahrul, Ed.). Grasindo.
- Miethe, J., & Menkhoff, L. (2019). Tax Evasion In New Disguise? Examining Tax Havens International Bank Deposits. *J. Public Econ*, 53–78.
- Mudzakkir. (2011). Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidanan Umum Dan Khusus. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Mufidah, I. F. (2024). Menyoal Konsep Peran Automatic Exchange of Information untuk Meningkatkan Pendapatan Negara atas Kepatuhan Terhadap Pajak. *Journal Economic Insights*, 3(1), 17–26. <https://jei.uniss.ac.id/>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Nafsiyah, S., & Ekowati, L. (2023). Efektivitas Peerapan Tax Amnesty Dan Program Pengungkapan Sukarela(PPS). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN*, 3, 1–6.
- Narulita, S., & Pohan, C. A. (2023). Analisis Pelaksanaan Pertukaran Informasi Otomatis Perpajakan dari Perspektif Efektifitasnya Meminimalkan Tax Evasion Pada Direktorat Jendral Pajak Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 156–167.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v3i2>
- Ningsih, K. R., & Kuncoro, J. (2017). Persepsi Terhadap Perilaku Tindak Kriminal Ditinjau dari Kepribadian The Big Five & Satus Hukum Wanita Narapidana & Wanita Non Narapidana. *Proyeksi*, 12(1).
- Nurkancana, W., & Sunartana. (1990). *Evaluasi hasil belajar*. Usaha Nasional.
- OECD. (2023a). *Misuse of Citizenship and Residency by Investment Programs*. 1–58.
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/11/mis-use-of-citizenship-and-residency-by-investment-programmes_a3e76bac/ae7ce5fb-en.pdf
- OECD. (2023b). Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. *Organization for Economic Co-operation and Development*.

- OECD. (2024). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024 – Indonesia*. <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf>
- Onasis, D. (2019). Pengaruh Penerapan Aeoi (Automatic Exchange Of Information), Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 10(1), 2135–2144.
- Onu, D., Oats, L., Kirchler, E., & Hartmann, A. J. (2019). Gaming the system: An investigation of small business owners' attitudes to tax avoidance, tax planning, and tax evasion. *Games*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/g10040046>
- Permana, R. K. (2020). Efektivitas, Dampak, dan Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadipayana*, 7(3), 95–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.35137/jabk.v7i3.450>.
- Permatasari, A. (2021). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tax Morale Dan Crime Perception Terhadap Tax Evasion* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Rahmayanti, P. E., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Keadilan Perpjakan, Sistem Perpjakan, Diskriminasi Perpjakan, Teknologi, Informasi Perpjakan, dan Tax Evasion. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(10). <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i10.p16>
- Ramadhani, R. R. A. (2022). Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau Di KPP Pratama Temanggung. *Jurnal Keuangan Negaraan Kebijakan Publik*, 2(2), 157–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1627>
- Reza, D., Ramadhani, D. K., Nisa, K., Mahfudhoh, N., & Fitri, V. (2023). Analisis Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal Of Economic Education*, 2, 1–15.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). Perilaku Organisasi: Organizational Behavior. In *Salemba Empat* : Jakarta.
- Rustandi, R., & Yuniati, Y. (2022). Pengaruh Pengungkapan Pajak Sukarela Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1626–1637. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2477>
- Simanjuntak, P. N. M., & Sari, D. (2023). Utilization of Automatic Exchange of Information (AEoI) in Efforts to Increase Taxpayer Compliance. *Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi Dan Keuangan (JAMBAK)*, 2(2), 213–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/jambak.v2i2.7587>
- Slemrod, J., & Weber, C. (2012). Corporate Tax Evasion With Agency Costs. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 83(1–2), 110–122. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2012.06.002>
- Sutrisno, & Konde, Y. T. (2022). Pengaruh Tax Amnesty, Self Assessment System dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Tindakan Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Samarinda. *AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.

- Syahputra, A., & Ariani, K. (2023). Pengaruh Pengungkapan Program Sukarela (PPS) Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 9337–9351. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Tax Justice Network. (2023). *Country Profile 2023*. <https://taxjustice.net/country-profiles/indonesia/>
- Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2022). Tax Morale And Compliance: What Does The Future Hold? *Public Finance Review*, 50(5), 1305–1330. <https://doi.org/10.1177/10911421221100429>
- Urhahne, D., & Wijnia, L. (2023a). Theories of Motivation in Education: an Integrative Framework. *Educational Psychology Review*, 35–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10648-023-09767-9>
- Urhahne, D., & Wijnia, L. (2023b). Theories of Motivation in Education: an Integrative Framework. *Educational Psychology Review*, 35–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10648-023-09767-9>
- Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. *Psychological Review*, 92(4), 548–573.
- Yasa, P. G. A. S., Monteiro, S., Atmaja, B. K. D., Sudiarawan, K. A., & Padmawati, N. K. T. (2022). Automatic Exchange of Information (AEoI) for Indonesian Tax Purposes: Economic Analysis of Law Approach. *Lex Scientia Law Review*, 6(1), 157–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55143>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI